



**BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR : 19 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib ditatausahakan dengan baik dan disusun mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
- b. bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh pemerintah Desa dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014, nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 18 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

/

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Minahasa Utara;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional dan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain (Hukum Tua), dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa;
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa;
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas desa;
14. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas desa;



15. Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa;
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa;
17. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan penyelenggaraan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
19. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD;
20. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD;
21. Kepala Urusan dan Kepala Seksi adalah perangkat Desa sebagai pelaksana kegiatan yang menjalankan tugas PPKD;
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan;
23. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa;
24. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa;
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
26. Tim Evaluasi APB Desa adalah Tim yang menerima tugas pendelegasian dari Bupati untuk melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan desa tentang perubahan APB Desa. Tim ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran 2020 meliputi :
 - a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah Desa dengan kebijakan pemerintah Daerah;
 - b. Prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. Kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. Teknis Penyusunan APB Desa.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. 

Ditetapkan di : Airmadidi

Pada tanggal : 07 Januari 2020

BUPATI MINAHASA UTARA




VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Diundangkan di : Airmadidi

Pada tanggal : Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA**



JEMMY HENGKY KUHU

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2020 NOMOR

NO	PEJABAT PENGELOLA	PARAF
1.	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa	
2.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	
3.	Sekretaris Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4.	Plt. Kepala Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5.	Plt. Kepala Bagian Hukum	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
7.	Sekretaris Daerah Kabupaten	
8.	Bupati Minahasa Utara	Dengan hormat untuk ditandatangani

Lampiran

Peraturan Bupati Minahasa Utara

Nomor : 19 Tahun 2020.

Tanggal : 07 Januari 2020

Tentang : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2020

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA.

Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2020 dijelaskan bahwa RKPD tahun 2020 merupakan penjabaran Tahun ke lima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 - 2021 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun komponen daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk mencapai keberhasilan Pembangunan, sejalan dengan Program Pembangunan Nasional dan Provinsi serta fokus-fokus sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Minahasa Utara dan Program-program unggulan Bupati Minahasa Utara, maka Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020 dijabarkan sebagai berikut :

1. Penurunan Kemiskinan dan Pengganguran;
2. Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Peningkatan Infrastruktur dan Sanitasi;
4. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Produksi Pertanian berbasis Agribisnis;
5. Pengembangan Industri yang berdaya saing;
6. Pengembangan Daya Tarik dan Pembangunan Destinasi Pariwisata;
7. Peningkatan Peluang dan kemudahan berinvestasi;
8. Penurunan Disparitas Pembangunan Antar Wilayah;
9. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja;
10. Revolusi Mental dan Birokrasi.

Berdasarkan Uraian tersebut Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya Prioritas Pembangunan Kabupaten sesuai dengan kewenangan, potensi dan kondisi masing-masing desa mengingat keberhasilan pencapaian program dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lebih lanjut dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disepakati bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai dasar dalam penyusunan Pra RAB. RKPD Kabupaten Tahun 2020 yang telah disinkronisasikan dengan RKPD Provinsi tahun 2020 agar menjadi pedoman dalam penyusunan RKPDDes Tahun 2020.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APBDes tahun anggaran 2020 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebutuhan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
4. Patisipatif dengan melibatkan masyarakat sejak tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, serta mudah masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya
7. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang maupun barang/jasa) dianggarkan dalam APBDesa;
8. Seluruh Pendapatan dan Belanja dianggarkan secara Bruto.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDESA

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDes tahun 2020 terkait dengan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan Desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan Prestasi kerja.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah :

- Indikator kerja yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- Capaian atau target kerja yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud Kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan dari tiap kegiatan;
- Standart satuan harga yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Kabupaten Minahasa Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Struktur Peraturan Desa tentang APBDesa dan struktur Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa tahun 2020 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa;
 - c. Pembiayaan Desa.

A. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa tahun anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian dan dasar hukum penerimanya. Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.

Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut Kelompok, Jenis dan Objek Pendapatan dan menggunakan kode rekening 4 (empat). Pendapatan diuraikan sebagai berikut :

- a. Kelompok Pendapatan Desa.
 - 4.1. Pendapatan Asli Desa;
 - 4.2. Pendapatan Transfer;
 - 4.3. Pendapatan Lain-Lain.
- b. Jenis dan Objek Pendapatan
 - 4.1. Pendapatan Asli Desa sebagai berikut :
 - 4.1.1. Hasil Usaha Desa;

f

- 4.1.1.01. Bagi Hasil BUMDesa;
- 4.1.1.02. Hasil Usaha Lain.
- 4.1.2. Hasil Aset
 - 4.1.2.01. Pengelolaan Tanah kas Desa;
 - 4.1.2.02. Tambatan Perahu;
 - 4.1.2.03. Pasar Desa;
 - 4.1.2.04. Tempat Pemandian Umum;
 - 4.1.2.05. Jaringan irigasi Desa;
 - 4.1.2.06. Pelelangan Ikan Milik Desa;
 - 4.1.2.07. Kios Milik Desa;
 - 4.1.2.08. Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olah Raga Milik Desa;
 - 4.1.2.09. Lain-lain Hasil Aset Desa.
- 4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
 - 4.1.3.01. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong;
 - 4.1.3.02. Lain-Lain.
- 4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
 - 4.1.4.01. Hasil Pungutan Desa;
 - 4.1.4.02. Lain-lain.
- 4.2. Pendapatan Transfer sebagai berikut :
 - 4.2.1. Dana Desa;
 - 4.2.1.01. Dana Desa (DDS)
 - Besaran Dana Desa sesuai Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Dana Desa;
 - 4.2.2. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
 - 4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP/R)
 - Besaran BHP/R sesuai Peraturan Bupati;
 - 4.2.3. Alokasi Dana Desa
 - 4.2.3.01. Alokasi Dana Desa (ADD)
 - Besaran ADD Sesuai Peraturan Bupati dan terdiri atas :
 1. Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa;
 2. Tunjangan BPD;
 3. Honorarium Satlinmas;
 4. Operasional.
 - 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi;
 - 4.2.4.01. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi;
 - 4.2.5. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten;
 - 4.2.5.01. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten;
- 4.3. Pendapatan Lain-lain.
 - 4.3.1. Penerimaan hasil Kerjasama Antar Desa;
 - 4.3.1.01. Penerimaan dari hasil kerjasama Antar Desa;
 - 4.3.2. Penerimaan hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga;
 - 4.3.2.01. Penerimaan Hasil dari Kerjasama dengan Pihak Ketiga;
 - 4.3.3. Penerimaan Bantuan Perusahaan yang berlokasi diDesa;
 - 4.3.3.01. Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - 4.3.4. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga;
 - 4.3.4.01. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga;
 - 4.3.5. Koreksi kesalahan belanja Tahun Anggaran Sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada Tahun anggaran Berjalan;
 - 4.3.5.01. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun Anggaran Sebelumnya;
 - 4.3.6. Bunga Bank
 - 4.3.6.01. Bunga Bank;
 - 4.3.7. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah;
 - 4.3.7.01. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah;

B. BELANJA DESA

Belanja Desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening kas Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa diklasifikasikan Menurut Bidang, Sub Bidang, Kegiatan, Jenis Belanja, Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja. Untuk Jenis belanja menggunakan Kode Rekening 5 (lima).

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa tahun anggaran 2019 digunakan dengan ketentuan :

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk beban tetap yaitu :
 - a. Penyediaan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Penyediaan Tunjangan BPD.
3. Belanja Desa diklasifikasikan menurut Bidang, sub bidang dan Kegiatan, disesuaikan dengan Peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.
4. Jenis Belanja dan Objek Belanja
 - a. Belanja Pegawai;

Dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan tunjangan. Anggaran bersumber dari ADD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan dan/atau paling lambat pertriwulan. Rincian sebagai berikut :

- 1) Penghasilan Tetap Hukum Tua, Perangkat Desa dan Tambahan Tunjangan Hukum Tua :
 1. Penghasilan Tetap Hukum Tua sebesar Rp. 2.800.000.- Perbulan.
 2. Penghasilan Tetap SekDes sebesar Rp. 2.224.000.- Perbulan.
 3. Penghasilan Tetap Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Jaga Rp. 2.022.000.- Orang/Bulan
- 2) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa :
 1. Tunjangan Ketua BPD Rp. 800.000.- Perbulan
 2. Tunjangan Wakil Ketua BPD Rp. 600.000.- Perbulan
 3. Tunjangan Sekretaris BPD Rp. 550.000.- Perbulan
 4. Tunjangan Anggota BPD Rp. 500.000.- Orang/Bulan
- b. Belanja Barang dan Jasa;
 - 1) Cetak dan Penggadaan
 1. Biaya Fotocopy Rp. 300.- Perlembar;
 - 2) Belanja Konsumsi (Makan Minum)
 1. Biaya Makan Minum Rp. 40.000.- Perorang
 2. Biaya Makan Minum Kudapan (Snack) Rp. 10.000.- Perorang
 - 3) Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
 - Pengadaan Pakaian Dinas 1 Pasang Pertahun sebesar Rp. 600.000.- Perpasang
 - Pengadaan Pakaian Olah Raga 1 Pasang pertahun sebesar Rp. 250.000.- Perpasang.
 - 4) Belanja Honorarium;
 1. Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
 - a. Honorarium PKPKD
 - Honor PKPKD Paling Banyak Rp. 1.000.000.- Perbulan.

- b. Honorarium PPKD
 - Honor Koordinator PPKD Paling Banyak Rp. 750.000.- Perbulan.
 - Honor Anggota PPKD Paling Banyak Rp. 500.000.- Perbulan.
- 2. Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa Paling Banyak Rp. 1.500.000.
- 3. unsur staf BPD Paling Banyak sebesar Rp. 750.000.- Perbulan.
- 4. Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa.
 - a. Honorarium Guru PAUD milik Desa Paling Banyak Rp. 750.000.- Orang/Bulan.
 - b. Honorarium Kader Posyandu Paling Banyak Rp. 500.000.- Orang/Bulan.
- 5. Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Narasumber
 - a. Jasa Narasumber dari Perangkat Daerah
 - 1. Bupati/Wakil Bupati Sebesar Rp. 2.500.000.- Orang/Jam;
 - 2. Eselon II sebesar Rp. 1.500.000.- Orang/Jam;
 - 3. Eselon III, IV dan Pelaksana disetarakan yang memiliki keahlian tertentu Sebesar Rp. 1.000.000.- Orang/Jam;
 - b. Jasa Narasumber dari Luar Perangkat Daerah sebesar Rp. 700.000.- Perjam;
 - c. Jasa Moderator
 - Perangkat Daerah Rp. 700.000.- Perjam;
 - diluar Perangkat Daerah Rp. 400.000.- Perjam;
 - d. Jasa Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Desa oleh Perangkat Daerah sebesar Rp. 100.000.- Perjam.
 - e. Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Desain RAB kegiatan fisik Konstruksi Paling banyak 2% dari total anggaran kegiatan.
- 6. Jasa Honorarium Petugas
 - Honorarium Petugas Keamanan (Satlinmas) Desa
 - 1. Koordinator Satlinmas Rp. 500.000.- Perbulan;
 - 2. Anggota Satlinmas Rp. 400.000.- Orang/Bulan;
- 7. Jasa Biaya Rapat/Pelatihan
 - a. Uang Saku Peserta Pelatihan/Penyuluhan yang dilaksanakan di Desa Paling Banyak Rp. 100.000/Orang;
 - b. Uang Saku/Uang Harian dan Biaya Akomodasi Hukum Tua, Perangkat Desa dan BPD :
 - Uang Saku Paket Full Day dan Paket Half Day di dalam Kabupaten sebesar Rp. 95.000.- OP
 - a. *Paket Fullday Satuan Biaya yang disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap,*
 - b. *Paket Halfday Satuan biaya yang disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.*
 - Uang Saku Paket Fullboard Dalam Kabupaten sebesar Rp. 110.000.- OP
 - Uang Saku Paket luar Kabupaten dalam Provinsi Sebesar Rp. 130.000.- OP
 - Uang Saku Luar Provinsi Rp. 300.000.- OP
 - Biaya Akomodasi Fullboard sebesar Rp. 700.000.- OP (*Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap*)

5) Belanja Perjalanan Dinas

a. Desa Kepulauan

1. Tingkat Kecamatan sebesar Rp. 100.000.-
2. Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 250.000.-
3. Tingkat Provinsi sebesar Rp. 300.000.-

b. Desa Daratan

1. Tingkat Kecamatan sebesar Rp. 50.000.-
2. Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 150.000.-
3. Tingkat Provinsi sebesar Rp. 300.000.-

c. Belanja Barang/Jasa Lainnya yang belum termuat pada lampiran ini agar menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Standarisasi Harga Satuan barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

d. Belanja Modal Fisik/Konstruksi

a. Upah Tenaga Kerja

Belanja Tenaga Kerja untuk kegiatan Fisik/Konstruksi harga satuan tertinggi menggunakan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Standarisasi Harga Satuan barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

b. Bahan/Material

Belanja Bahan/Material untuk kegiatan Fisik/Konstruksi harga satuan tertinggi menggunakan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Standarisasi Harga Satuan barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

c. Tim Pelaksana Kegiatan

1. Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Sebesar 1,5 %
2. Tim Pengadaan Barang dan Jasa Sebesar 1,5%

C. PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

a. Penerimaan Pembiayaan

SILPA tahun sebelumnya

1. SILPA sebagaimana dimaksud meliputi Pelampauan Penerimaan Pendapatan terhadap belanja, Penghematan Belanja dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan;
2. Desa dapat menganggarkan kembali sisa dana yang belum dikelola sampai dengan 31 Desember, dan masa waktu pelaksanaan kegiatan lanjutan s/d Bulan Februari tahun berikutnya.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Penyertaan Modal

1. Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan Pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
2. Penyertaan Modal Pada BUM Desa Harus melalui Proses Analisis Kelayakan Usaha



IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBDes

Berkaitan dengan penganggaran Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Dana Desa, dianggarkan 40% (empat puluh persen) untuk Pendidikan dan Kesehatan dalam rangka Penanggulangan stunting ditingkat Desa.
- b) Kegiatan APBDes diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan tertuang dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa dan sesuai dengan Prioritas Pembangunan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah.
- c) Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) harga satuan tidak boleh bertentangan atau melebihi Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang standarisasi harga satuan barang dan jasa Pemerintah kabupaten Minahasa Utara tahun 2020.
- d) Dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Desain teknis kegiatan fisik, desa dapat menggunakan jasa konsultan teknis baik dari pegawai Dinas PUPR kabupaten Minahasa utara dan/atau dari pihak ketiga/swasta.
- e) Rencana Anggaran Biaya ditandatangani oleh Kaur/Kasi yang ditetapkan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)
- f) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu Tahun;
- g) Harga satuan barang/jasa yang belum termuat dalam Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang standarisasi Kabupaten yang merupakan harga satuan tertinggi.

Ditetapkan di : Airmadidi

Pada tanggal : 07 Januari 2020

BUPATI MINAHASA UTARA

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

NO	PEJABAT PENGELOLA	PARAF
1.	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa	
2.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	
3.	Sekretaris Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4.	Plt. Kepala Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5.	Plt. Kepala Bagian Hukum	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
7.	Sekretaris Daerah Kabupaten	
8.	Bupati Minahasa Utara	Dengan hormat untuk ditandatangani